

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia bahwa bentuk geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sebagian besarnya terdiri dari perairan, memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan laut 5,8 juta km², terbagi atas 3,1 juta km² laut territorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) membuat permasalahan kian bermunculan dalam berbagai aspek dan bidang.¹ Setiap negara yang berdaulat, berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi kebutuhan dan keselamatan negaranya bahwa semakin kuat keadaan kelautan Indonesia yang membentang dibawah kedaulatan Indonesia, sehingga pelayaran atau kegiatan lainya yang menggunakan fasilitas perairan laut harus sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari pemerintah Indonesia.²

Potensi sumber daya perikanan di Indonesia dapat di manfaatkan oleh semua warga negara. Walaupun sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara, pemanfaatan dan pengolahannya harus senantiasa menjaga kelestarian. Ini berarti perusahaan harus seimbang dengan daya dukung sehingga diharapkan

¹ .Marhaeni R.Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2010, hlm. 1

² Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 6

akan memberi manfaat secara teratur, terus menerus, dan lestari. Salah satu cara di antaranya adalah dengan menjaga kelestarian melalui pengendalian usaha perikanan, yaitu melalui perizinan usaha perikanan maupun izin penangkapan melalui kapal penangkapan ikan.

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin masyarakat maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dibidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran, pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana maupun pembuktiannya pada hukum acara pidana yang sangat dibutuhkan untuk menjadi media control dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan perikanan, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan yang ada di wilayah perairan Indonesia.

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perikanan tampak dari upaya pembaharuan Undang-undang perikanan yang dapat di lihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan,

sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Pengelolaan sumber daya hayati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) tidak hanya terbatas di kelola oleh nelayan Indonesia, tetapi nelayan asingpun dapat ikut memanfaatkannya sesuai peraturan Internasional. Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% jumlah anak buah kapal, untuk kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan terutama di Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan merupakan konsekuensi yuridis yang logis ketentuan UU tersebut.

Keberadaan kapal perikanan sebagai sarana penangkap ikan yang berada dilaut yang kedalamannya sekitar 100 meter keatas, maka ikan yang berada disekitar itu adalah ikan yang Ukuranya besar dan mempunyai nilai dan harga yang tinggi, dan jenis ikan yang berada dikedalaman itu, misalnya ikan tuna ikan cakalang. Keberadaan ke dua jenis ikan ini merupakan ikan yang sering kali berpindah dari lautan yang satu dengan lautan yang Lainnya. Keberadaan ikan inilah yang sering di incar pencuri ikan yang berasal dari negara tetangga, misalnya nelayan Thailand, Vietnam, Korea. oleh karena, penggunaan kapal sebagai alat tangkap, perlu Pemerintah melakukan pembatasan dan penyetakan terhadap pemberian izin

operasinya, agar memberikan kesempatan terhadap jenis ikan berkembang biak kembali.³

Izin merupakan salah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.⁴ Adanya pengaturan wewenang perizinan di wilayah laut, terutama di wilayah laut merupakan wewenang daerah di dasarkan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.45 Tahun 2009, yang berkaitan dengan pengaturan wewenang perizinan sebagai wewenang daerah di wilayah laut yang merupakan wewenang daerah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.⁵

Salah satu reformasi dibidang hukum dan perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk Indonesia undang-undang ini sangatlah penting mengingat luas perairan yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.

Adanya perizinan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif memiliki kekuatan hukum yang menjadi sarana pengendali dan pengawasan lingkungan hidup dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

³ Supriadi H. Dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 336

⁴ Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 46

⁵ *Ibid*, hal. 79

penangkapan ikan secara *illegal* yang di atur didalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Apabila nelayan asing yang mengoperasikan kapal dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tidak memiliki surat izin penangkapan ikan, dan hal tersebut terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perikanan pada pasal 93 ayat (2), hal ini yang mendasari setiap negara yang melakukan pelanggaran siap untuk menanggung pidana Denda yang berlaku, dalam hal ini penangkapan ikan yang di lakukan oleh negara asing harus mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Berdasarkan data dari direktorat jendral pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ada 222 kapal perikanan yang berhasil di tangkap dari tahun 2015-2018, dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

NO	Negara yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan Di ZEEI	Tahun Dilakukannya Tindak Pidana Perikanan Di ZEEI				Jumlah Kapal Ditangkap
		2015	2016	2017	2018	
		1	Philiphina 	8	29	
2	Thailand 	4	1	0	0	5
3	Malaysia 	3	23	0	0	26
4	Tiongkok 	0	1	0	0	1
5	Timor Leste 	0	0	1	0	1
6	Vietnam 	12	81	52	6	151
	Jumlah	27	135	54	6	222

Sumber Data Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tindak pidana perikanan yang paling sering ditangani oleh PPNS perikanan adalah negara Vietnam sebanyak 151 kasus, di

ikuti oleh kapal perikanan berbendera philipina sebanyak 38 kasus, Malaysia 26 kasus, Thailand 5 kasus, Timor Leste 1 kasus dan Tiongkok 1 kasus. Kapal perikanan berbendera asing yang memasuki wilayah ZEEI di tangkap oleh pengawas perikanan Ditjen PSDKP kementerian kelautan dan perikanan dengan pelanggaran yang umumnya dilakukan yaitu tidak mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI). Adapun modus baru yang berkembang yaitu menggunakan Warga Negara Indonesia sebagai awak kapal perikanan atau anak kapal yang illegal, menggunakan bendera kapal Indonesia namun negara lain sebagai pemilik kapal tersebut, hal ini banyak dilakukan oleh pemilik kapal negara asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI.⁶

Penerapan sanksi terhadap kapal ikan asing sesuai pasal 10 KUHP di kenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib di jatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib di jatuhkan hakim. Jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak di atur di dalam Undang-Undang Perikanan.

Seperti dalam kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/Pn.Mdn yang penulis teliti, terdakwa Myo Kyaw Oo pada hari rabu tanggal 5 desember tahun 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan desember 2018 bertempat di perairan indonesia selat malaka Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

⁶ Sumber Data Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP)

(ZEEI) pada posisi 03°21' 945" U- 100° 14' 185" T, telah melakukan penangkapan ikan yang dilihat oleh kapal patrol TNI Patkamla Sea Reader. Kemudian dilakukan pendekatan kapal yang bernomor SLFA 4935 dan berhasil di berhentikan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal berikut awak dan muatan kapal ternyata kapal dinahkodai oleh terdakwa yang bernama Myo Kyaw Oo berwarga negara Myanmar dengan ABK (anak buah kapal) sebanyak 5 orang, dan pada saat pemeriksaan muatan kapal ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak 20 (dua puluh) kg. setelah diperiksa ternyata terdakwa sebagai nakhoda tidak memiliki dokumen yang harus dimiliki oleh kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia berupa SIPI (surat izin penangkapan ikan).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana perikanan dengan judul: **ANALISIS PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI TANPA MENGGUNAKAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (Studi putusan No 1/Pid.Sus-PRK/2019/PN.MDN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidanaan terhadap warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa surat izin penangkapan ikan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa menggunakan surat izin penangkapan ikan (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Prk/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum terhadap pengembangan Hukum Pidana dan lebih khusus lagi berkaitan dengan Hukum Perikanan.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang mejadi penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan pengacara dalam menangani pelaku tindak pidana perikanan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kala nya di sebut dengan istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁷ Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering di gunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.⁸

Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat nya yang khas.⁹ Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi di pergunakan oleh rumusan pasal VI U No.1 Tahun 1946 untuk peremian nama kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam pasal IX-XV masih tetap di pergunakan istilah hukum penjara. Penggunaan istilah pidana di artikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering di gunakan istilah lain yaitu

⁷ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, Hal.24

⁸ Muladi dan Banda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni bandung, Hal.2

⁹ *Ibid*, hal. 2

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.¹⁰

Beberapa pengertian Pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain :

1) Van Hammel

Pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹¹

2) Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditegakkan kepada si pembuat delik itu.¹²

3) Sudarto

Pidana adalah "Nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dia merasakan sebagai nestapa."¹³

4) Menurut H.L.A Hart

pidana adalah salah satu unsur yang esensial di dalam hukum pidana, pidana itu harus :¹⁴

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau di sangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubungan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu system hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal.13

¹¹ PAF.Lamintang, *Hukum Penitentier* Indonesia, Armico Bandung, 1984, hal. 47.

¹² Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010,

¹³ Marlina, *Op.cit*, hal. 19

¹⁴ *Ibid*, Hal. 21

Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum Pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar feit*).¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat dipahami pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan diberikan dengan sengaja oleh orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pembedaan. Menurut Sudarto pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yang mana penghukuman itu berasal dari kata dasar, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa hanya mengangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus di sempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁶

¹⁵ Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal.24

¹⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitentier Idonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hal. 35

Akan tetapi inti dari pemidanaan sesungguhnya adalah untuk pemberian efek jera untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang. Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas maka pemidanaan memuat beberapa unsur yaitu:

1. Pemidanaan mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*)
2. Pemidanaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum.
3. Penguasa yang berwenang yang berhak untuk menjatuhkan kepada pelaku yang telah terbukti secara sah melanggar hukum.

Pemidanaan secara sederhana dapat di artikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda di jatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang mempunyai putusan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) Harus menjalankannya. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan hukum secara konkrit terhadap tuntutan hak yang di jalankan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang sangat bersifat mengikat dan beribawa.¹⁷

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan disamping untuk menjamin adanya ketertiban dan perdamaian juga dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum, *rechtzekerheid*,

¹⁷ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan Hal.45

dalam pergaulan hidup antara manusia.¹⁸ Van kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dengan demikian tujuan Pidanaan adalah untuk mewujudkan terciptanya ketertiban, ketentraman dan keadilan melalui pemberian sanksi yang nyata.¹⁹

Tujuan pidana dapat dilihat melalui dasar pembedaan adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembedaan penjatuhan pidana ada 3 (tiga) teori yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pidana terletak pada hukum pidana itu sendiri. “..Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana..”

Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vegelding*). Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pidana untuk :

- a. mencegah terjadinya kejahatan,
- b. menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,
- c. memperbaiki orang melakukan tindak pidana
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

¹⁸ R.Siahaan, *Hukum Pidana I*, Rao Press, Cibubur, 2009, Hal. 18

¹⁹ *Ibid*, Hal.21

²⁰ Herlina manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hal. 53

Teori ini juga disebut teori tujuan, karena menitik beratkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :²¹

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

4. Jenis-jenis Pemidanaan

Hukum pidana indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²² Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut ini diuraikan mengenai jenis-jenis pidana tersebut :

²¹P.A.F lamintang, Teo Lamintang, *Op.cit*, Hal. 11

²² *Ibid*, Hal. 35

a. Pidana Pokok

Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat ringannya pidana yang di jatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim di larang menjatuhkan lebih dari satu pokok pidana. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pidana pokok :

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana yang berat, yang dalam rancangan KUHP baru di sebut bersifat khusus.²³ Menurut ketentuan pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang di laksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan cara mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantung tersebut, dan kemudian menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PERPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 tahun 1964, lembaran Negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara di tembak sampai mati.²⁴

2) Pidana Penjara

²³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 1996, hal.12

²⁴ P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Op,cit*, hal 49

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan pidana bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁵

Hukuman penjara diatur dalam Buku I Tentang aturan umum, Bab II Pasal 12 KUHP sebagai berikut :

Pasal 12 :

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau lama waktu tertentu.
 2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
 3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu: begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena berbarengan, pergaulan atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52.
 4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh dari 20 tahun.
- 3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana denda. Menurut *memorie van Teolichting*, dimasukkan

²⁵ *Ibid*,hal.54

pidana kurungan ke dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana itu telah terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu :

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.
- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering di sebut sebagai *custodia honesta belaka*.²⁶

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang di ancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun kejahatan *culpa*, berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak di bayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda.²⁷ Terpidana yang menjerahi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti dengan tidak perlu menunggu sampai habis sampai waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, apabila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus di lepaskan dari kurungan pengganti.²⁸

Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara mungkin setua dengan pidana mati, pidana denda terdapat pada pidana masyarakat, termasuk masyarakat primitive, walaupun bentuknya bersifat primitive dan tradisional. Pidana denda diatur dalam pasal 30-31

²⁶ Marlina, *Op.cit.* Hal. 111

²⁷ Adam Chazawi, *op.cit.*, hal.40

²⁸ *Ibid*, Hal.41

KUHP.²⁹ Pidana denda dapat di pandang sebagai bentuk pidana pokok yang ringan. Alasan pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan urutan urutan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. Alasan kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancamkan dengan pidana denda.³⁰

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah di maksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati.

Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.³¹

b. Pidana Tambahan

Adapun pidana Tambahan dapat berupa :³²

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat

1 KUHP hanya di perbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

²⁹ Marlina, *Op. cit*, Hal 112

³⁰ *Ibid*, hal 113

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, 2014, Hal.71

³² *Ibid*, Hal.71

- Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI ;
- Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang di adakan berdasarkan aturan-aturan umum.

2. Perampasan barang tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat di rampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dengan kejahatan ;
- b. Yang di gunakan untuk melakukan kejahatan.³³

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang di tempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.³⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan

a. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan uraian diatas maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian tentang tindak pidana perikanan. Namun sebelum menjelaskan

³³ *Ibid*, Hal. 72

³⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Prmidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Hal.54

pengertian tindak pidana perikanan maka lebih dahulu dijabarkanya tentang pengertian perikanan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang perikanan menyatakan bahwa Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang di laksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.³⁵

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail, atau memancing. Pengertian *illegal fishing* di jelaskan sebagai berikut :³⁶

1. Kegiatan penangkapan ikan yang di keluarkan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang di lakukan oleh kapal perikanan berebendera salahsatu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *regional fisheries management Organization (REMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh REMO.

³⁵ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.1

³⁶ Nunung Mahmudah, *Illegal fishing Pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015 Hal.80

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan anggota RFMO.

Tindak pidana di bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

b. Unsur tindak Pidana Perikanan

Adapun yang termasuk kedalam Unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing) terkait dengan ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan adalah :³⁷

- a) Setiap orang baik perorangan maupun korporasi
- b) Nakhoda atau Pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal.
- c) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan kapal, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan.
- d) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan, pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, yang :

³⁷ Aziz Syamsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal.38

1. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
2. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan, atau standar yang tidak ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Dengan sengaja memiliki, menguasai membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat pembantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
4. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
5. Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan.

6. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan penangkapan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
7. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 pasal (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
8. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI, palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
9. Tidak memiliki surat persetujuan berlayar dan di keluarkan oleh syahbandaar dipelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
10. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
11. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
12. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
13. Menggunakan obat-obatan dalam pembudayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan

manusia sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

14. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

15. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat , pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

16. Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

17. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau kewilayah Republik Indonesia yang tidak di lengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Berdasarkan pasal 103 UU Nomor 31 Tahun 2004 jo 45 Tahun 2009 tentang perikanan ada dua (2) unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, diantaranya,

Kejahatan :

1. Ketentuan pasal 84 ayat UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan Republik Rndonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum) dengan sengaja.

Unsur-unsur objektifnya adalah :

- a) Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- b) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
- c) Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara;
- d) Merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.

2. Ketentuan pasal 85 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak kelanjutan sumberdaya ikan dikapal penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9..”

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum),

Dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektif adalah :

- a) Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
- b) Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan, alat penangkap ikan, dan/atau alat penangkapan ikan;
- c) Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

3. Ketentuan pasal 86 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Unsur-Undang subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah;

- a) Di wilayah
- b) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

(2) Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang dan dengan sengaja, sedangkan unsur objektifnya adalah;

- a) Di wilayah
- b) Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan

(3) Setiap orang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3),

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang dan dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektifnya adalah :

- a) Di wilayah
- b) Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

(4) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, menggunakan Obat-obatan dalam membudidaya ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (4).

Unsur subyektifnya adalah setiap orang dan dengan sengaja,

Unsur obyektifnya adalah :

- a) Diwilayah
- b) Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayaka sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

4. Ketentuan pasal 88 Undang-undang perikanan, menyatakan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mendengarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, membudidayakan ikan, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)..”

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum), dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektifnya adalah :

- a) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
- b) Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah.

5. Ketentuan pasal 91 Undang-undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)”.

Unsur-unsur obyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum), Dengan sengaja,

Unsur-unsur Obyektifnya adalah :

- a) Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau lingkungan;

- b) Melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan.
6. Ketentuan pasal Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang (orang atau badan hukum), dengan sengaja,

Unsur-unsur obyektifnya :

- a) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b) Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- c) Yang tidak memiliki SIUP

7. Ketentuan pasal 93 Undang-undang Perikanan, menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana di maksud dalam pasal 27 Ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang , sedangkan unsur obyektifnya adalah :

- a) Di wilayah ;
 - b) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbender Indonesia ;
 - c) Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau ;
 - d) Tidak memiliki SIPI.
2. “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (2)”.

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur

Obyektifnya adalah :

- a) Di wilayah;
- b) Memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing ;
- c) Melakukan penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas;
- d) Tidak memiliki SIPI.

8. Ketentuan pasal 94 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang menoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau kegiatan yang terikan yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)

Unsur-unsur subjektifnya dalah setiap orang, sedangkan unsur objektifnya adalah :

- a. Diwilayah republik Indonesia
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan
- c. Melakukan pengangkutan ikan
- d. Tidak memiliki SIKPI.

9. Ketentuan pasal 94A Undang-undang perikanan, menyatakan bahwa

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP,SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 28 A”

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur objektifnya adalah memalsukan dan/atau menggunakan SIUP,SIPI, dan SIKPI palsu.

Pelanggaran :

Berdasarkan pasal 103 ayat (1) undang-undang perikanan menegaskan ada 2 (dua) unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam pasal ini tersebut, sebagaimana berikut:

1. Pasal 87 undang-undang perikanan, menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4)
- 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4)

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang, dengan sengaja, karena kelalaiannya, sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- a) Di wilayah Republik Indonesia
- b) Merusak plasma nutfah

2. Pasal 89 undang-undang perikanan, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dalam pasal 20 ayat (3)

Unsur-unsur subjektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah melakukan penanganan dan pengolahan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan dan system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

2. Pasal 90 undang-undang perikanan, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau kewilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

Unsur –unsur subyektifnya adalah setiap orang,dengan sengaja,sedangkan unsur obyektifnya adalah:

- a) Wilayah Republik Indonesia
- b) Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan
- c) Tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia

4. Pasal 95 Undang-Undang perikanan ,menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang membangun,mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1)

Unsur–unsur subyektifnya adalah setiap orang,sedangkan unsur obyektifnya adalah membangun,mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

5. Pasal 96 Undang-Undang perikanan ,menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)”

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia.

6. Pasal 97 Undang-Undang perikanan ,menyatakan bahwa:

- (1) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

- (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing Yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing
- c. Tidak memiliki izin penangkapan ikan
- d. Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka

7. Pasal 98 Undang-Undang perikanan ,menyatakan bahwa:

“Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)

Unsur-unsur subyektifnya adalah Nahkoda sedangkan unsur obyektifnya adalah

tidak memiliki surat izin berlayar

8. Pasal 99 Undang-Undang perikanan ,menyatakan bahwa:

“Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah ;

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah

Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia,tidak memiliki izin dari Pemerintah

9. Pasal 100 Undang-Undang perikanan ,menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)....

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang sedangkan unsur obyektifnya adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2).

2. Jenis Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan yang di atur di dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 hannya ada dua (2) macam delik, yaitu :

1. Delik kejahatan (*misdrijven*),
2. Delik pelanggaran (*overtredingen*).

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Tindak pidana perikanan di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 88, pasal91, pasal 92, dan pasal 94, serta pasal 100A dan pasal 100 B, sedangkan yang termasuk dalam delik pelanggaran pada pasal 87, pasal 89, dan pasal 90,pasal 95- 100 dn 100 C.³⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Syarat-Syarat Penangkapan Ikan

Keberadaan peraturan peraturan perundang-undangan mengenai dibidang perikanan dengan segala macam peraturan pelaksanaannya, salah satu tujuannya adalah agar terjadi pengolahan usaha perikanan dengan baik, dan mensejahterahkan

³⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, 2011 , hal.153

masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi nelayan. Oleh karena itu jika membaca seksama mengenai pengolaan usaha perikanan dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, maka dapat dilihat pada ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang pada intinya memberikan izin kepada perseorangan dan badan hukum untuk mengelola perikanan dengan system bisnis perikanan.³⁹

Surat izin dalam penangkapan ikan, terbagi dalam tiga jenis surat yang berdasarkan pasal 32 UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI. Berikut pengertiannya masing-masing pada pasal 1 angka 16 sampai 18 dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni :

- a. Surat Izin usaha Perikanan (SIUP), adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Pada pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, bahwa :

“Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.”

³⁹ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Diindonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.272

Permohonan SIUP kepada Direktur jendral Perikanan dengan menggunakan formulir model Permohonan-1 (Phn-1) dilengkapi :⁴⁰

- Rencana usaha,
- Laporan keuangan dan pajak,
- Nomor Pokok Wajib Pajak,
- Akta pendirian untuk badan hukum atau kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan,
- Data personalia perusahaan,
- Pernyataan kesanggupan membayar pungutan perikanan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku,
- Penyajian upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau menganalisis Dampak Lingkungan (AMDAL), bagi usaha pembudidayaan ikan.
- Surat izin penangkapan ikan yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
- Surat izin kapal pengangkutan ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus di miliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

b. Surat izin penangkapan ikan yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Pasal 27 ayat (1) sampai ayat (5) dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa:

Ayat (1): Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera indonesia yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

⁴⁰ Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal.235

Ayat (2): setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

Ayat (3) : setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

Ayat (4) : kapal penangkap ikan berbendera indonesia yang melakukan penangkap ikan d wilayah yuridiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Ayat (5) :kewajiban memiliki SIPI sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana di maksud pada ayat (3), tidak berlaku pada nelayan kecil.

Kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan wajib di lengkapi dokumen yang sesuai dengan persyaratan, yaitu :⁴¹

- SIPI asli,
- Salinan SIUP yang dilegalisasi,
- *Log book* penangkapan,
- Lembar laik tangkap oerasional, dan
- Surat izin berlayar

Perubahan SIPI dapat di lakukan oleh perusahaan perikanan dengan mengajukan kepada Direktur Jenderal Perikanan dan perubahan ini dapat sekurang-

⁴¹ Djoko Tribawono, *Op Cit*, hal 237

kurangnya dalam jangka waktu enam bulan sejak SIPI diperoleh dan/atau sejak perubahan SIPI dibeikan kepada yang berwenang.

C. Surat izin kappel pengangkut ikan (SIKPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Pada pasal 28 ayat (1) sampai ayat (4) dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa :

Ayat (1) : setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib Memiliki SIKPI.

Ayat (2) : setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.

Ayat (3) : Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Wajib membawa SIKPI asli.

Ayat (4) : Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana di maksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

Sebelum melakukan usaha pengangkutan ikan, perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP masih diwajibkan untuk memiliki SIKPI bagi setiap kapal yang di pergunakan. Permohonan SIKPI tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal

Perikanan dengan menggunakan formulir yang ditentukan, yakni formulir model Phn-1 Pemohon ini wajib dilengkapi dengan :⁴²

- Salinan SIUP yang dilegalisasi,
- Salinan tanda pendaftaran kapal (*Grose Okta*),
- Salinan surat ukur kapal,
- Salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan,
- Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli), dan
- Nama pelabuhan perikanan tempat memuat pelabuhan tujuan.

SIKPI berlaku selama waktu jangka waktu tiga tiga tahun dan didalamnya ditetapkan:

- Nama pelabuhan perikanan tempat memuat dan pelabuhan tujuan,
- Identitas kapal, dan
- Surat izin berlayar

Selanjutnya, untuk melakukan pengangkutan ikan , pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan :

- SIKPI asli,
- Salinan SIUP yang dilegalisasi,
- *Log book* perikanan
- Lembar laik operasional, dan
- Surat izin berlayar

SIUP, SIPI, dan SIKPI adalah wajib, sehingga kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan tindak

⁴² *Ibid*, hal 239

Pidana Perikanan karena telah melanggar hukum. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki izin saat operasi di perairan Indonesia, modus pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran penggunaan surat izin palsu oleh kapal-kapal diatur jelas dalam pasal 28A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, yakni berbunyi :

Pasal 28A setiap orang dilarang :

- a. Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau
- b. Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPPI palsu.

Dengan demikian, maka penggunaan dan pemanfaatan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagai dokumen yang digunakan untuk melakukan usaha perikanan perlu diperketat agar sesuai dengan fungsinya masing-masing.

D. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus di sikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Banyak aspek yang harus di pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus di perhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang di jatuhkan di persidangan dan mencari, menemukan dan menerapkan suatu yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dengan negara (Undang-Undang).⁴³ Pekerjaan hakim kecuali bersifat *Praktis rutin juga ilmiah*, sifit pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dari putusannya.⁴⁴

Pertimbangan hakim dapat di bagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, penjelasan mengenai kategori dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu :

1. Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan.⁴⁵ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan sebagai berikut:

⁴³ Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal.151

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 45

⁴⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 212

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memperhatikan sebagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi dasar pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-Undang.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus di perhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang karena itu mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dan hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi.

d. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semula benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang

menetapkan lima macam alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hakim menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

2. Segi Non-Yuridis

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁴⁶ Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu :

a. Latar Belakang Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Contoh seperti keadaan ekonomi yang menjadi salah satu alasan umum terdakwa melakukan kejahatan.

⁴⁶ Ibid, Hal 216

Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras dan memicu terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila memerhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak terlalu mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban maupun kerugian pada pihak lain. Salah satu contoh adalah perbuatan pidana pembunuhan, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian juga dengan kejahatan lain, Sehingga hakim dapat menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa kepada orang lain.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yang dimaksud ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman ataupun tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Hal ini

juga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang diterima oleh terdakwa juga sesuai dengan kondisi fisik maupun psikis terdakwa.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda engan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan : pembuat, motif, dan tujuannya dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁴⁷ Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Walaupun ketentuan ini masih belum mengikat pengadilan sebab masih berupa konsep. Meski begitu keadaan sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan

⁴⁷ Ibid, Hal 219

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga sebagai ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan didalam putusan.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau bahan untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan di buat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa surat izin penangkapan ikan Studi Putusan No. 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Mdn.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

Penelitian ini di sebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu di

lakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi:

a. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan Study Putusan No. 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Mdn yaitu dalam Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Yang Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan.

b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁴⁸

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekender, dan data tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm. 181.

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan putusan hakim. adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisa skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- d. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Mdn

2. Bahan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

3. Bahan hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data di lakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh

dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.